

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI “PEKERJATAS” DI *HOME* INDUSTRI TAS KECAMATAN WONOCOLO  
SURABAYA

SKRIPSI



Oleh :

NUR SUSANTO

NIM. C32206012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA

2013

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI “PEKERJATAS” DI *HOME* INDUSTRI TAS KECAMATAN WONOCOLO  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Serjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

Oleh :

**Nur Susanto**

**NIM. C32206012**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan Muamalah  
SURABAYA  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Susanto  
NIM : C32206012  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ muamalah  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli  
“Pekerja tas” Di *Home* Industri Tas  
Kecamatan Wonocolo Surabaya**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2013  
Saya yang menyatakan,

**Nur Susanto**  
**NIM. C32206012**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Susanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Juni 2013

Dosen Pembimbing :

**Dr.H. Abd. Salam, M.Ag.**  
**NIP. 195708171985031001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Susanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at Tanggal, 02 Agustus 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.H. Abd. Salam, M.Ag.  
NIP. 195708171985031001

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M. Pd.I  
NIP.197104172007101004

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. Sri Warjiati, SH, MH.  
NIP. 196808262005012001

Arif Wijaya, SH, M.Hum.  
NIP.197107192005011003

Dr.H. Abd. Salam, M.Ag.  
NIP. 195708171985031001

Surabaya, Agustus 2013  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM, .M. Ag  
NIP. 196803091996031001

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Reseach*) tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli ” Pegawai Tas” Oleh *Home* Industri Tas Di Kecamatan Wonocolo Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik jual beli “ pekerja tas” di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli “pegawai tas” di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya?.

Data penelitian ini diperoleh dari home industri tas UD. Gilar Sentosa Surabaya yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan analisis hukum Islam.

Dalam penelitian tentang praktik jual beli pegawai tas yang terjadi antara home industri UD. Gilar Sentosa dengan home industri lainnya adalah membeli karyawan dan kemudian hutang yang dimiliki pekerja dilunasi oleh orang yang membeli pegawai tersebut. Sedangkan upah yang diberikan kepada pekerja nilainya adalah tetap seperti pada pimpinan yang sebelumnya karena keuntungannya hanya pada pelunasan hutang yang belum dilunasi oleh pegawai yang kemudian dilunasi setelah terjadi akad jual beli.

Menurut Analisis hukum Islam mengenai jual beli pegawai tas diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena upah yang diberikan sama dan hutang pegawai kepada pimpinan yang pertama dilunasi oleh *home* industri yang membeli pegawai tersebut selain itu praktik dan prinsip upah serta *hiwalah* sesuai dengan prinsip Islam yaitu prinsip adil dan kepercayaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran antara lain: *Pertama* Bagi *home* industri yang menjual dan yang membeli pekerja seharusnya tetap menggunakan prinsip Islam serta dalam memberikan upah dan *hiwalah* sesuai dengan prinsip adil, percaya, dan memberikan upah sesuai dengan ketentuan tenaga kerja Indonesia atau UMR (upah maximum regional). *Kedua* Bagi pegawai hendaknya menyesuaikan dan tidak patuh atau pasrah pada dirinya karena karyawan punya hak untuk tetap dengan home industri yang pertama dan jika tidak nyaman maka pekerja tetap boleh berpindah dengan sendirinya tanpa ada paksaan serta tetap harus membayar hutangnya jika masih mempunyai hutang.